



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 15 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2009 DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur persyaratan perolehan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;
11. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Februari 2010.
 2. Model EA 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 (penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009);
 3. Model EA 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 (penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009);
 4. Model EA 3.1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 (daftar terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perolehan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15%

(lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009, apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Agus Catur Rianto



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 15 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 19 Februari 2010

**PEROLEHAN JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

NO	NOMOR URUT PARTAI POLITIK	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5
2	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4
3	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
4	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	6
5	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	9
6	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4
7	27	PARTAI BULAN BINTANG	3
8	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
9	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	2
10	31	PARTAI DEMOKRAT	14
		JUMLAH KURSI	55
Akumulasi 15% x 55 kursi = 8,25 (dibulatkan keatas menjadi 9 kursi)			

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

